



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
“Penggugat”;

MELAWAN

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Tukang Bangunan, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA.Sim. tanggal 3 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Bandar Negara, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/59/VI/1992 tanggal 30 September 1993, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Propinsi Jawa Tengah selama 11 tahun, setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 9 tahun,kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin mencari pekerjaan di Kota Jakarta, namun Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui Mass Media Masa PT. Radio Citra Anak Siantar dengan surat panggilan Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 11 Januari dan 11 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak



berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2013 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/59/VI/1992, tanggal 14 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjar Negara, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 30 September 1993 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah bersebelahan rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar kurang lebih 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan saksi tidak hadir ketika mereka menikah akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 2 minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tepatnya 10 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan Tidak pernah memberi kabar berita;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat 6km;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar kurang lebih 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan saksi tidak hadir ketika mereka menikah akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa kemudian pulang ke rumah orang tua selama 2 minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 2 minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tepatnya 10 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan Tidak pernah memberi kabar berita;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Jawa namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri yaitu menjadi Pembantu rumah di Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya syarat taklik talak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah pesidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di pesidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk itu Majelis Hakim lebih dahulu harus mempertimbangkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling di Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Yusni Wati binti Muhammad Nurke dan Siti Rihani binti Lasiman yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum sejak bulan April tahun 2003 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sejak meninggalkan kediaman bersama;
- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya poin [1], yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya dan poin [2], yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, serta poin [4] dimana Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam *Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ •

"Siapa saja yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar janji taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu apabila Tergugat meninggalkan dua tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan apabila Tergugat tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadl sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'inya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini



diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat semua biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Rajab 1434 H oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE** sebagai Ketua Majelis, **RISMAN HASAN, SH.I** dan **ERVY SUKMARWATI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.HAMIDAH NASUTION, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

RISMAN HASAN, SH.I

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

HJ.HAMIDAH NASUTION, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
 2. ADM/ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 266.000,-
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya

Panitera,

WARDIAH A. NASUTION S.H.